



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Gofur Bin Ahmadi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 18 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kletek Desa Kertosono Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Pebruari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GOFUR Bin AHMADI bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN dalam KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHPidana., sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hp merk vivo Y15 warna hitam kondisi second lengkap dengan dusbook.
 - 1 (satu) hp merk oppo R813K warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk xiaomi 4c warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk asus Zenfon Go warna merah kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung E7 warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk evercoss warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk evercoss warna hijau kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung champ warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung galaxy young warna merah muda kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung duos warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung galaxy s3850 warna merah muda kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk nokia warna biru kondisi second.
 - 2 (dua) hp merk nokia warna merah kondisi second.
 - 3 (tiga) hp merk nokia warna hitam kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk anycall kondisi second.
 - 1 (satu) hp tidak diketahui merk warna hitam kondisi second.
 - 9 (sembilan) baterai hp merk samsung.

Dikembalikan kepada saksi ABDUS SALAM.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 no pol : N6166PK dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 11 Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD HAKIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa** ABDUL GOFUR Bin AHMADI bersama-sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB (dalam berkas perkara lain), pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Pebruari 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman pondok HAFZAH Masuk Desa Karangbong, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB sepakat untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan bertiga selanjutnya sampai di konter HP kemudian ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB turun dari sepeda motor langsung menuju ke konter HP tersebut saat itu terdakwa member tugas saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB berjaga-jaga diluar sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam konter HP tersebut dengan cara merusak asbes dengan menggunakan kayu setelah asbes rusak terdakwa langsung masuk dan mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung selanjutnya ABDUL GHOFUR bersama sama sdr. HAKIM & ABU TALLIB menjual HP tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUS SALAM menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUS SALAM

- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian yang terjadi sekira jam 16.00 wib pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 Di dalam konter hp GLADIS CELL Dsn. Sentong Ds. Wangkal , Kec. Gading , Kab. Probolinggo.
- Bahwa awalnya sekira jam 06.00 WIB saksi pulang dari konter hp karena pada saat itu saksi memang libur (tutup konter) sekira jam 16.00 wib saksi didatangi Sdr. ABOL dan bercerita bahwa dinding konter saksi bolong kemungkinan dicuri, setelah itu saksi langsung bergegas menuju konter saksi, sesampainya dikonter saksi melihat dinding sebelah timur konter saksi yang terbuat dari asbes berlubang perkiraan berdiameter ± 60 cm (cukup untuk dimasuki satu orang) serta etalase untuk tempat hp acak acakan dan beberapa hp dan beberapa batre hilang.
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil di ambil adalah 1 (Satu) Buah hp merk Samsung E7 warna putih kondisi second, 1 (Satu) Buah hp vivo Y15 warna hitam kondisi second, 1 (Satu) Buah hp samsung J1 Ace warna biru dongker kondisi second, 1 (Satu) Buah hp merk Xiaomi 4C warna putih kondisi second, 1 (Satu) Buah hp merk Lenovo A850 Plus warna putih kondisi second, 1 (Satu) Buah hp merk Asus Zenfon Go warna merah kondisi second, beberapa hp yang di service kan di tempat saksi dan sekitar 6 buah baterai, hp merk samsung.
- Bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh Sdr. GOFUR, DKK tersebut adalah dagangan milik saksi, konter hp milik saksi tidak menjadi satu dengan tempat tinggal atau rumah saksi, jarak antara rumah saksi dan konter hp saksi sekitar 500 m, setiap malam saksi tidur di dalam konter tersebut dan untuk makan dan lain lain saksi pulang kerumah sebentar lalu kembali ke konter lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu kemungkinan Sdr. GOFUR DKK membobol atau menjebol dinding konter saksi menggunakan batu.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian saksi atas kejadian tersebut sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 16.00 WIB di counter milik sdr. ABDUS SALAM alamat Dusun Senthong Desa Wangkal Kec. Gading Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi tidak tahu langsung kejadian tersebut namun sekira jam 19.30 wib ada sekira 4 (empat) orang laki-laki yang belum saksi kenal, mendatangi konter saksi untuk menjual hp, 3 (tiga) orang menunggu di luar konter saksi lupa dengan ciri-ciri ketiga orang tersebut, 1 (satu) orang (dengan ciri-ciri : tinggi sekira 170 cm, kurus, rambut hitam lurus berponi, kulit sawo matang) masuk ke dalam konter saksi menawarkan 1 (satu) hp merk vivo y15 warna hitam kondisi second tidak ada dusbook, kemudian saksi membeli hp tersebut.
- Bahwa hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira jam 14.00 wib saksi hendak membeli air minum di dekat konter Sdr. ABDUS SALAM dan bertemu dengan Sdr. ABDUS SALAM, kemudian Sdr. ABDUS SALAM bercerita kepada saksi bahwa konternya kemalingan, kemudian saksi bercerita jika pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira jam 19.30 wib ada seseorang dengan cirri-ciri yang saksi sebutkan diatas menjual 1 (satu) hp merk vivo y15 warna hitam kondisi second tidak ada dusbook kepada saksi, ternyata hp yang dijual kepada saksi cocok dengan dusbook yang dimiliki Sdr. ABDUS SALAM, setelah itu Sdr. ABDUS SALAM meminta tolong kepada saksi agar menelfon Sdr. ABDUS SALAM apabila orang dengan cirri-ciri tersebut diatas lagi ke konter hp milik saksi.
- Bahwa saksi membeli hp tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun harga normal lengkap dengan dusbook seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli hp tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan keluarga saksi.
- Bahwa saksi menjual lagi hp tersebut sekira Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa bulan Pebruari 2018 sekitar jam 14.00 wib diconter masuk Desa Wangkal Kecamatan Gading bersama sdr. HAKIM & ABU TALLIB (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HAKIM dan ABU TALLIB, beralamat di Desa Kertosono Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengannya hanya saudara ABU TALLIB saja sebagai sepupu.
- Bahwa Terdakwa merusak asbes samping dengan menggunakan kayu untuk masuk ke dalam konter setelah mendapatkan barang yang Terdakwa ambil Terdakwa bersama teman-teman kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan sdr. HAKIM & ABU TALLIB (tertangkap) berboncengan tiga menggunakan motor milik Sdr ABU TALLIB dengan mencari sasaran seelah sampai pada sasaran Terdakwa turun untuk mengambil barang dan sdr. HAKIM & ABU TALLIB mengawasi disekitarnya lokasi kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa bawa pulang dan keesokan hari nya Terdakwa bersama teman-temannya keluar dan berkeliling untuk menjual handphone tersebut.
- Bahwa yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan Pencurian handphone tersebut Terdakwa sendiri sedangkan sdr. HAKIM & ABU TALLIB (tertangkap) hanya mengikuti Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merencanakan pada waktu itu juga sebelum Terdakwa mengambil handphone dan accesoris yang ada didalam conter dan Terdakwa yang membagi tugas pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menyuruh tetapi Terdakwa dengan sdr. HAKIM & ABU TALLIB (tertangkap) bekerja sama untuk melakukan Pencurian handphone tersebut.
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapat Sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) dari hasil penjualan handphone sedangkan sdr. HAKIM & ABU TALLIB (tertangkap) dan ARI (belum tertangkap) nunggu pembagian dari Terdakwa untuk nominalnya tidak menentu.
- Bahwa Tujuan kami adalah untuk memiliki handphone tersebut kemudian mencari keuntungan dengan cara menjualnya (untuk pencurian di Desa Wangkal berhasil Terdakwa jual ke konter baratnya kantor Kecamatan Gading HP Vivo dengan harga Rp.300.000,- serta hp merk assus 2 unit Terdakwa jual juga ke konter di Pasar senenan dengan harga Rp.300.000,-.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) hp merk vivo Y15 warna hitam kondisi second lengkap dengan dusbook.
- 1 (satu) hp merk oppo R813K warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk xiaomi 4c warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk asus Zenfon Go warna merah kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung E7 warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk evercross warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk evercross warna hijau kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung champ warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung galaxy young warna merah muda kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung duos warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung galaxy s3850 warna merah muda kondisi second.
- 1(satu) hp merk nokia warna biru kondisi second.
- 2 (dua) hp merk nokia warna merah kondisi second.
- 3 (tiga) hp merk nokia warna hitam kondisi second.
- 1 (satu) hp merk anycall kondisi second.
- 1 (satu) hp tidak diketahui merk warna hitam kondisi second.
- 9 (sembilan) baterai hp merk Samsung.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 No Pol : N 6166 PK dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 11 Pebruari 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu subyek hukum dari suatu perkara pidana dan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan para terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti bahwa para terdakwa adalah pelaku / subyek hukum dalam perkara ini, dimana tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud mempunyai nilai bagi pemiliknya dari tempat satu ketempatlain yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Pada hari lupa bulan Pebruari 2018 sekitar jam 14.00 wib diconter masuk Desa Wangkal Kecamatan Gading kabupaten prbolinggo telah mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung dilakukan dengan cara ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB sepakat untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan bertiga selanjutnya sampai di konter HP kemudian ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB turun dari sepeda motor langsung menuju ke konter HP tersebut saat itu terdakwa member tugas saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB berjaga-jaga diluar sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam konter HP tersebut dengan cara merusak asbes dengan menggunakan kayu setelah asbes rusak terdakwa langsung masuk dan mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung selanjutnya ABDUL GHOFUR bersama sama sdr. HAKIM & ABU TALLIB menjual HP tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu saksi ABDUS SALAM.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu terakwa bersama-sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB (dalam berkas perkara lain) Pada hari lupa bulan Pebruari 2018 sekitar jam 14.00 wib diconter masuk Desa Wangkal Kecamatan Gading kabupaten prbolinggo telah mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu pada hari lupa bulan Pebruari 2018 sekitar jam 14.00 wib diconter masuk Desa Wangkal Kecamatan Gading kabupaten prbolinggo telah mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung dilakukan dengan cara ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB sepakat untuk mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor bergoncengan bertiga selanjutnya sampai di konter HP kemudian ABDUL GHOFUR bersama sama saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB turun dari sepeda motor langsung menuju ke konter HP tersebut saat itu terdakwa member tugas saksi M. HAKIM dan saksi ABU TALLIB berjaga-jaga diluar sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam konter HP tersebut dengan cara merusak asbes dengan menggunakan kayu setelah asbes rusak terdakwa langsung masuk dan mengambil 24 (dua puluh empat) buah Handphone berbagai merk dan 6 (enam) baterai hp merk Samsung selanjutnya ABDUL GHOFUR bersama sama sdr. HAKIM & ABU TALLIB menjual HP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) hp merk vivo Y15 warna hitam kondisi second lengkap dengan dusbook.
- 1 (satu) hp merk oppo R813K warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk xiaomi 4c warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk asus Zenfon Go warna merah kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung E7 warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk evercoss warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk evercoss warna hijau kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung champ warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung galaxy young warna merah muda kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung duos warna putih kondisi second.
- 1 (satu) hp merk Samsung galaxy s3850 warna merah muda kondisi second.
- 1(satu) hp merk nokia warna biru kondisi second.
- 2 (dua) hp merk nokia warna merah kondisi second.
- 3 (tiga) hp merk nokia warna hitam kondisi second.
- 1 (satu) hp merk anycall kondisi second.
- 1 (satu) hp tidak diketahui merk warna hitam kondisi second.
- 9 (sembilan) baterai hp merk Samsung.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017 No Pol : N 6166 PK dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 11 Pebruari 2018.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gofur Bin Ahmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) hp merk vivo Y15 warna hitam kondisi second lengkap dengan dusbook.
 - 1 (satu) hp merk oppo R813K warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk xiaomi 4c warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk asus Zenfon Go warna merah kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung E7 warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk evercross warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk evercross warna hijau kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung champ warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung galaxy young warna merah muda kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung duos warna putih kondisi second.
 - 1 (satu) hp merk Samsung galaxy s3850 warna merah muda kondisi second.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) hp merk nokia warna biru kondisi second.
- 2 (dua) hp merk nokia warna merah kondisi second.
- 3 (tiga) hp merk nokia warna hitam kondisi second.
- 1 (satu) hp merk anycall kondisi second.
- 1 (satu) hp tidak diketahui merk warna hitam kondisi second.
- 9 (sembilan) baterai hp merk Samsung.

Dikembalikan kepada saksi ABDUS SALAM.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tahun 2017
No Pol : N 6166 PK dan telah dibuatkan berita acaranya pada tanggal 11
Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD HAKIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh Dyah
Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan M.
Syafudin P. N, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy
Marzuki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri
oleh Rizky Raditya Eka Putra,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

M. Syafudin P. N, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krs.